



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PASIEN DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial bagi pasien tidak mampu yang ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek perlu diberi bantuan sosial pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar penyaluran bantuan sosial pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2011;

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 188/2320/101.5/2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabaupaten Trenggalek Nomor 14 Seri D);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO yang selanjutnya disingkat RSUD dr.SOEDOMO adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Direktur RSUD dr. SOEDOMO yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

10. Bantuan sosial pelayanan kesehatan pasien tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan sosial pelayanan kesehatan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada pasien tidak mampu yang berobat di RSUD dr. SOEDOMO dalam bentuk pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan.
11. Penerima Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan bagi pasien JAMKESMASDA adalah pasien tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dengan Kartu JAMKESDA atau SPM atau Surat Keterangan Kelahiran anak peserta JAMKESMAS/JAMKESMASDA.
12. Pasien tidak mampu adalah masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011.
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
14. Penyakit kronis/menahun adalah penyakit yang perlu penanganan yang lama dan perlu biaya yang banyak.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

17. Hari rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
18. Pelayanan rawat sehari (one day care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
19. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada formularium RSUD dr. SOEDOMO.
20. Pelayanan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
21. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
22. Iur biaya (cost sharing) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan/atau anggota keluarganya.
23. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disebut SPM adalah Surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh pejabat Eselon II setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
24. Alat Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut AMHP adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah tata cara/prosedur alur pelayanan bagi pasien tidak mampu di RSUD dr.SOEDOMO Kabupaten Trenggalek.
26. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang kemudian disingkat JAMKESMAS adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Komprehensif) yang mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif

dan rehabilitative yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat miskin kuota/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

27. Jaminan Persalinan yang kemudian disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan komplikasi, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.
28. Jaminan Thalasemia yang kemudian disingkat JAMPELTHAL adalah jaminan perlindungan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari program JAMKESMAS bagi penderita Thalassaemia Mayor yang tidak memiliki kartu Jamkemas atau Jamkesmasda yang mencakup pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan dan Tranfusi darah yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
29. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang kemudian disingkat JAMKESMASDA adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota yang dijamin oleh APBD.
30. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD dr. SOEDOMO yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien tidak mampu guna mendapatkan bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu yang ditanggung dalam JAMKESMASDA di Kabupaten Trenggalek agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- a. sasaran penerima;
- b. prosedur dan tata laksana pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- c. jenis pelayanan yang dijamin;
- d. tata laksana pembiayaan;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan sosial pelayanan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek adalah :

- a. pasien tidak mampu sesuai Keputusan Bupati Nomor 188.45/213/406.021/2011 tentang Penetapan Sasaran Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011;
- b. pasien tidak mampu dengan SPM;
- c. anak dan bayi lahir dari peserta JAMKESDA dengan menggunakan kartu JAMKESDA orang tua dan surat keterangan lahir;
- d. anak dan bayi lahir dari peserta JAMKESMAS yang tidak ditanggung oleh program JAMKESMAS dengan menggunakan kartu JAMKESMAS orang tua dan surat keterangan lahir; dan
- e. pasien JAMKESMAS khusus untuk pelayanan transportasi *ambulance*.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN
RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

Pasal 5

Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk rawat inap dan/atau rawat jalan dapat menerima bantuan sosial secara penuh (tanpa iur apapun) apabila membawa kartu JAMKESDA atau SPM atau Surat Keterangan Miskin atau surat keterangan lahir bagi anak dari peserta JAMKESMAS/JAMKESMASDA dan telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim Verifikasi RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek.

Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

- a. pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke RSUD dr. SOEDOMO dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 1. identitas sebagai pasien tidak mampu, yaitu:
 - a) kartu JAMKESDA;
 - b) Surat Keterangan Miskin;
 - c) SPM berlaku 3 (tiga) bulan; dan
 - d) surat keterangan kelahiran bagi anak peserta JAMKESMAS/JAMKESDA disertai kartu JAMKESMAS/JAMKESDA orang tua.
 2. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat diketahui Camat;
- b. Tim Verifikasi memverifikasi kelengkapan administrasi, selanjutnya pasien mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO;
- c. setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sebagai pasien rawat inap;

- d. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin maka pasien yang bersangkutan diberi waktu 2 x 24 jam pada hari kerja untuk menunjukkan surat tersebut;
- e. berkas bukti pelayanan di verifikasi Tim Pengendali Jamkesmasda RSUD dr. SOEDOMO untuk selanjutnya diklaim ke bendahara yang menanganinya; dan
- f. pada kondisi tertentu dimana dalam waktu 2x24 jam pada hari kerja, apabila pasien belum mampu menunjukkan identitas pasien tidak mampu maka Direktur RSUD dr. SOEDOMO atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin pasien tersebut.

Pasal 7

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan rawat jalan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO adalah sebagai berikut:

- a. pasien tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke RSUD dr. SOEDOMO dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 - 1. identitas sebagai pasien tidak mampu, yaitu:
 - a) kartu JAMKESDA;
 - b) Surat Keterangan Miskin;
 - c) SPM berlaku 3 (tiga) bulan; dan
 - d) surat keterangan kelahiran bagi anak peserta JAMKESMAS/JAMKESDA disertai kartu JAMKESMAS/JAMKESDA orang tua.
 - 2. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengetahui Camat;
 - 3. Tim Verifikasi memverifikasi kelengkapan administrasi, selanjutnya pasien mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO;
- b. setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya akan diterbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) rawat jalan; dan

- c. berkas bukti pelayanan diverifikasi Tim Pengendali Jamkesmas RSUD dr.SOEDOMO untuk selanjutnya diklaim ke bendahara yang menangani.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara/alur pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD dr.SOEDOMO diatur dalam Prosedur Tetap (Protap) pelayanan pasien JAMKESMASDA yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

JENIS PELAYANAN YANG DIJAMIN

Pasal 9

Jenis pelayanan yang dijamin untuk pasien tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis terdiri dari:

- a. pelayanan rawat jalan meliputi:
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 2. tindakan medis dan keperawatan;
 3. penunjang diagnostik;
 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi;
 5. pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap efektif, kontrasepsi mantap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
 6. pemberian obat mengacu pada formularium JAMKESMAS Tahun 2010;
 7. pelayanan rehabilitasi medik; dan
 8. rujukan *emergency* melalui IGD.
- b. pelayanan rawat inap meliputi:
 1. perawatan dan akomodasi di kelas III;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. pelayanan penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;

4. tindakan medis dan keperawatan;
 5. pelayanan rehabilitasi medik;
 6. perawatan intensif;
 7. pemberian obat mengacu pada formularium Jamkesmas Tahun 2010;
 8. pelayanan darah;
 9. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 10. pelayanan *ambulance* meliputi rujukan *emergency* RSUD dr. SOEDOMO ke Rumah Sakit Pemerintah Pemberi Pelayanan Kesehatan JAMKESMASDA dan pemulangan jenazah.
- c. pelayanan gawat darurat dan lain-lain yang diberikan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2011.

Pasal 10

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien tidak mampu meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung atau impotensi;
- d. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan kerja bakti;
- e. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general cek up*;
- f. prothesis gigi tiruan; dan
- g. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving* dan kontrasepsi.

BAB VI
TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Syarat-syarat pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bukti kunjungan pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan;
 - b. foto copy Kartu Keluarga;
 - c. foto copy kartu JAMKESMASDA atau SPM atau Surat Keterangan Miskin atau surat keterangan kelahiran; dan
 - d. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pengajuan klaim bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.
- (5) Besaran tarif/pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan sosial berpedoman pada *sistem INA-CBGs*.
- (6) Biaya rujukan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDOMO Trenggalek.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelola Anggaran pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RSUD dr. SOEDOMO adalah Direktur.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (3) Bendahara Pembantu Pengeluaran RSUD dr. SOEDOMO menerima dana klaim dari BPKAD untuk selanjutnya disetor ke rekening Bendahara Penerima RSUD dr. SOEDOMO.
- (4) Pemanfaatan dana klaim untuk jasa medis/jasa pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai, AMHP yang ditanggung oleh pelayanan JAMKESMASDA, dana operasional, pemeliharaan, obat, darah dan kebutuhan administrasi lainnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO bersumber dari APBD.
- (2) Pengajuan Klaim yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2012 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek Tahun Anggaran 2011.

(3) Pelayanan Bantuan Sosial yang dilaksanakan pada bulan Desember dapat diajukan klaim pencairan paling lambat tanggal 30 Desember.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juni 2012
BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
SUKIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001